



Optimalisasi Pengawasan Keimigrasian terhadap Tenaga Kerja Asing di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Pematang Siantar

Marthin Geoffrey Sirait^{1*}, Sohirin², Muhammad Arief Hamdi³

¹⁻³Program Studi Hukum Keimigrasian, Jurusan Keimigrasian,

Politeknik Imigrasi dan Pemasarakatan Indonesia, Indonesia

Email: msirait48@gmail.com¹, sohirinrrr@gmail.com²

*Penulis Korespondensi: msirait48@gmail.com

Abstract. *The rising flow of foreign investment in Indonesia has been followed by an increase in the number of foreign workers, including within the working area of Immigration Office Class II TPI Pematang Siantar, which covers plantation and manufacturing industrial zones as well as the Sei Mangkei Special Economic Zone. This growth has been accompanied by a corresponding rise in immigration violations, such as overstaying, misuse of residence permits, and working without a valid foreign manpower utilization plan (RPTKA). This article presents the conceptual framework and research design intended to examine the implementation of, and obstacles to, immigration supervision of foreign workers within the working area of Immigration Office Class II TPI Pematang Siantar. The study is designed using a descriptive-analytical qualitative approach combined with a normative-empirical (socio-legal) approach, drawing primary data from semi-structured interviews and non-participant observation of immigration officials, the local Manpower Office, the Foreign Supervision Team (TIMPORA), and employers of foreign workers, alongside secondary data from statutory regulations and official documents. Data analysis is planned using the interactive model of Miles, Huberman, and Saldaña, with validity tested through source and technique triangulation. The analytical framework draws on supervision theory and Soerjono Soekanto's legal effectiveness theory to identify the factors of legal substance, law enforcement apparatus, facilities, society, and legal culture that shape the effectiveness of supervision. This article is expected to provide a conceptual foundation for subsequent field research and preliminary recommendations for strengthening immigration supervision of foreign workers in natural-resource-based industrial regions.*

Keywords: *Foreign Workers; Immigration Supervision; Legal Compliance; Legal Effectiveness; Socio-Legal Research.*

Abstrak. Peningkatan arus investasi asing di Indonesia diikuti oleh meningkatnya jumlah tenaga kerja asing (TKA), termasuk di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Pematang Siantar yang mencakup kawasan industri perkebunan, manufaktur, dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei. Peningkatan jumlah TKA tersebut berbanding lurus dengan meningkatnya pelanggaran keimigrasian, seperti overstay, penyalahgunaan izin tinggal, dan bekerja tanpa dokumen Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) yang sah. Artikel ini bertujuan memaparkan kerangka konseptual dan rancangan penelitian untuk mengkaji pelaksanaan serta hambatan pengawasan keimigrasian terhadap TKA di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Pematang Siantar. Penelitian dirancang menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis yang dipadukan dengan pendekatan normatif-empiris (*socio-legal research*), dengan sumber data primer berupa wawancara semi-terstruktur dan observasi non-partisipatif terhadap aparat imigrasi, Dinas Ketenagakerjaan, TIMPORA, serta pemberi kerja TKA, dan sumber data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan dokumen resmi. Analisis data direncanakan menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña serta diuji keabsahannya melalui triangulasi sumber dan teknik. Kerangka analisis dibangun dari teori pengawasan dan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto guna mengidentifikasi faktor substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, serta budaya hukum yang memengaruhi efektivitas pengawasan. Artikel ini diharapkan memberikan landasan konseptual bagi penelitian lapangan lanjutan serta rekomendasi awal bagi penguatan pengawasan keimigrasian terhadap TKA di daerah berbasis industri sumber daya alam.

Kata Kunci: Efektivitas Hukum; Kepatuhan Hukum; Pengawasan Keimigrasian; *Socio-Legal Research*; Tenaga Kerja Asing.

1. LATAR BELAKANG

Dalam era globalisasi, pergerakan manusia antarnegara menjadi keniscayaan yang tidak dapat dihindari. Keimigrasian, sebagai bagian dari sistem penyelenggaraan negara, memegang peranan krusial dalam mengatur dan mengawasi lalu lintas orang yang masuk dan keluar wilayah Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, keimigrasian didefinisikan sebagai hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara (Republik Indonesia, 2011). Prinsip ini sejalan dengan konsep kedaulatan negara (*state sovereignty*) yang menjadi pilar hukum internasional, sehingga keimigrasian pada hakikatnya merupakan cerminan kedaulatan negara dalam mengelola wilayahnya dari aspek lalu lintas orang asing (Hamidi & Christian, 2015).

Kebutuhan tenaga kerja asing (TKA) di Indonesia meningkat seiring pertumbuhan investasi asing. Data Direktorat Jenderal Imigrasi mencatat penerbitan 259.944 Izin Tinggal Terbatas (ITAS) pada tahun 2024, meningkat 40% dibandingkan tahun sebelumnya, dengan negara asal terbanyak meliputi Tiongkok, Malaysia, Singapura, India, dan Australia. Kehadiran TKA diatur ketat melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2021, yang mewajibkan setiap TKA memiliki dokumen keimigrasian yang sah berupa visa dan izin tinggal sesuai tujuan dan aktivitas kerjanya.

Pengawasan keimigrasian terhadap TKA merupakan manifestasi fungsi keimigrasian yang bersifat selektif (*selective policy*), yaitu kewenangan negara untuk memilih dan memilah orang asing yang dapat memberikan manfaat bagi pembangunan nasional (Sihombing, 2009). Fungsi pengawasan ini menyentuh dimensi administratif, keamanan, ketertiban, dan perlindungan tenaga kerja lokal sebagaimana diamanatkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Laporan tahunan Direktorat Jenderal Imigrasi tahun 2022 mencatat ribuan kasus pelanggaran keimigrasian oleh orang asing, mulai dari overstay, penyalahgunaan izin tinggal, hingga bekerja tanpa dokumen sah.

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Pematang Siantar, sebagai unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Imigrasi yang wilayah kerjanya mencakup kawasan industri perkebunan dan pertambangan di Sumatera Utara, mencatat tren peningkatan jumlah TKA sekaligus pelanggaran keimigrasian dalam tiga tahun terakhir, sebagaimana disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Data Tenaga Kerja Asing dan Pelanggaran Keimigrasian di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Pematang Siantar.

No.	Negara Asal	2023	2024	2025
1	Tiongkok (China)	20	31	34
2	Malaysia	10	12	13
3	Korea Selatan	10	13	13
4	Jepang	6	8	8
5	India	5	7	7
6	Filipina	4	5	4
7	Singapura	2	3	2
8	Belanda	2	3	3
9	Amerika Serikat	2	2	2
10	Australia	1	2	2
TOTAL	62	86	88	

Sumber: Kantor Imigrasi Kelas II TPI Pematang Siantar, 2025

Dominasi TKA berasal dari Tiongkok yang banyak bergerak di sektor mesin, produksi, dan manajemen, diikuti Malaysia di sektor perkebunan serta Korea Selatan di bidang produksi dan teknisi. Kondisi ini sejalan dengan perkembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei di Kabupaten Simalungun yang menjadi magnet investor asing dan TKA. Secara nasional, sepanjang semester I tahun 2024 Direktorat Jenderal Imigrasi memberlakukan Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) terhadap 2.041 warga negara asing, meningkat 75,19% dibandingkan semester I tahun 2023, dengan 1.503 orang di antaranya dikenai sanksi deportasi. Di lingkup Sumatera Utara, Operasi Jagratara Tahap III Tahun 2024 yang menyasar 41 perusahaan berhasil memeriksa 30 WNA berkewarganegaraan Tiongkok di wilayah kerja Kanim Pematang Siantar, dan pada Oktober 2025 ditemukan 94 TKA yang bekerja di KEK Sei Mangkei tanpa dokumen RPTKA yang sah.

Pelanggaran yang kerap terjadi antara lain pemalsuan dokumen, penggunaan visa turis untuk bekerja, tidak adanya pendampingan tenaga kerja lokal, serta disparitas data TKA antarkementerian yang menandakan lemahnya koordinasi antarinstansi pengawas. Kondisi ini menunjukkan masih terdapat celah dalam sistem pengawasan yang perlu diperbaiki, sementara Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 melalui Pasal 68 menegaskan bahwa pengawasan keimigrasian dilakukan terhadap orang asing yang masuk, berada, dan keluar wilayah Indonesia. Kesenjangan antara ketentuan normatif (das sollen) dengan implementasi di lapangan (das sein) inilah yang menjadi titik tolak kajian ini.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dirumuskan untuk menjawab dua pertanyaan: (1) apa hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pengawasan keimigrasian terhadap TKA di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Pematang Siantar; dan (2) bagaimana pelaksanaan pengawasan keimigrasian terhadap TKA di wilayah tersebut. Kajian

ini bertujuan mengetahui dan menganalisis hambatan-hambatan dimaksud serta pelaksanaan pengawasannya, dengan harapan memberikan sumbangan teoretis bagi pengembangan ilmu hukum keimigrasian dan masukan praktis bagi Kantor Imigrasi Kelas II TPI Pematang Siantar maupun pemberi kerja TKA.

2. KAJIAN PUSTAKA

Penelitian Terdahulu

Sejumlah penelitian terdahulu yang relevan dengan pengawasan keimigrasian terhadap TKA disajikan pada Tabel 2 untuk memetakan posisi dan kebaruan (*novelty*) kajian ini.

Tabel 2. Ringkasan Penelitian Terdahulu.

No.	Peneliti / Tahun	Judul & Fokus	Metode	Temuan Utama
1	Rizky Pratama Putra (2021)	Efektivitas Pengawasan Orang Asing di Kanim Kelas I TPI Medan	Kualitatif deskriptif	Pengawasan belum optimal akibat keterbatasan SDM dan sarana
2	Meylinda Sari Gultom (2022)	Pengawasan Keimigrasian terhadap TKA di Sektor Perkebunan	Normatif empiris	Banyak pemberi kerja tidak tertib melaporkan perubahan jabatan TKA
3	Andika Nugraha (2020)	Peran TIMPORA dalam Penanganan Overstay TKA	Kualitatif	Koordinasi TIMPORA masih lemah dan perlu diperkuat
4	Yudi Indra Gunawan (2021)	Efektivitas Pengawasan Orang Asing oleh Kantor Imigrasi	Kualitatif normatif	Kelemahan utama: rendahnya kesadaran hukum pemberi kerja
5	Dewi Rahayu (2022)	Implementasi Sistem APOA dalam Pengawasan TKA	Deskriptif kualitatif	APOA efektif namun belum terintegrasi dengan data Disnaker

Sumber: Diolah oleh penulis, 2026

Berdasarkan kajian atas kelima penelitian terdahulu tersebut, terdapat research gap yang jelas: belum ada penelitian yang secara komprehensif mengkaji optimalisasi pengawasan keimigrasian terhadap TKA di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Pematang Siantar dengan pendekatan yang mencakup seluruh aspek pengawasan secara holistik dan lintas sektor, tidak terbatas pada satu wilayah kota besar atau satu sektor industri saja.

Teori Pengawasan

Victor M. Situmorang dan Jusuf Juhir mendefinisikan pengawasan sebagai setiap usaha dan tindakan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan tugas dijalankan menurut ketentuan dan sasaran yang hendak dicapai. Sujamto menegaskan bahwa pengawasan adalah segala usaha untuk mengetahui dan menilai kenyataan mengenai pelaksanaan tugas, apakah sesuai dengan semestinya. Muchsan membagi pengawasan menjadi pengawasan internal yang dilakukan oleh aparat dalam satu lingkungan organisasi, misalnya pimpinan kantor imigrasi terhadap

pegawainya dan pengawasan eksternal, yang dilakukan oleh lembaga di luar organisasi guna menciptakan objektivitas dan akuntabilitas. Pengawasan yang efektif mensyaratkan lima unsur: norma atau standar yang jelas, subjek pengawas yang kompeten, objek yang diawasi, mekanisme dan prosedur yang terstandar, serta tindak lanjut atau sanksi yang proporsional. Teori pengawasan ini menjadi pisau analisis untuk menelaah mekanisme, pihak yang melakukan, serta tindak lanjut pengawasan keimigrasian terhadap TKA.

Teori Efektivitas Hukum

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa efektivitas hukum dipengaruhi oleh lima faktor yang saling berkaitan, yaitu: (a) faktor hukum itu sendiri, berkaitan dengan kejelasan norma dan tidak adanya tumpang tindih aturan mengenai izin tinggal, penggunaan TKA, dan kewenangan pengawasan; (b) faktor penegak hukum, mencakup profesionalitas, integritas, dan kompetensi aparat imigrasi dalam pemeriksaan dokumen, pengawasan lapangan, dan koordinasi antarinstansi; (c) faktor sarana dan fasilitas, meliputi sumber daya manusia, teknologi informasi, anggaran, dan sistem pendataan; (d) faktor masyarakat, yaitu kesadaran dan kepatuhan pemberi kerja maupun TKA terhadap kewajiban pelaporan; dan (e) faktor budaya hukum, yakni nilai dan sikap aparat maupun masyarakat terhadap pentingnya penegakan hukum keimigrasian secara konsisten. Kelima faktor ini digunakan sebagai kerangka analisis untuk menilai efektivitas pengawasan keimigrasian TKA sekaligus mengidentifikasi hambatan pelaksanaannya di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Pematang Siantar.

Konsep Keimigrasian, Tenaga Kerja Asing, dan Optimalisasi Pengawasan

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 mendefinisikan keimigrasian sebagai hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya, dengan fungsi yang terdiri atas fungsi pelayanan dan fungsi pengawasan. Prinsip selective policy memberikan kewenangan negara untuk menyeleksi orang asing yang masuk, termasuk TKA, berdasarkan manfaatnya bagi kepentingan nasional. Secara yuridis, TKA didefinisikan sebagai warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia, dengan kewajiban administratif mencakup RPTKA, visa dan izin tinggal yang sesuai, serta pelaporan perubahan jabatan; ketidakpatuhan terhadap kewajiban ini menjadi sumber utama pelanggaran keimigrasian.

Optimalisasi pengawasan keimigrasian TKA memerlukan strategi komprehensif yang mencakup penguatan regulasi, peningkatan sumber daya manusia, optimalisasi teknologi informasi, penguatan koordinasi Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA), dan peningkatan peran serta masyarakat. Agus Dwiyanto menyatakan bahwa optimalisasi kinerja organisasi

publik dapat dicapai melalui reformasi birokrasi yang mencakup penataan regulasi, penguatan kelembagaan, dan pemanfaatan teknologi—suatu perspektif yang relevan diterapkan pada konteks pengawasan keimigrasian TKA.

Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir penelitian ini dibangun dari kesenjangan antara ketentuan normatif (*das sollen*) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013, dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2021 dengan kondisi faktual (*das sein*) berupa peningkatan pelanggaran TKA. Kesenjangan tersebut menimbulkan dampak hukum (deportasi, pencabutan izin tinggal) dan dampak sosial (ketidaktertiban administrasi TKA), yang kemudian dianalisis melalui dua rumusan masalah dengan pendekatan penelitian hukum normatif-empiris (*socio-legal*), didukung teori pengawasan dan teori efektivitas hukum, untuk pada akhirnya menghasilkan temuan berupa konstruksi, rekonstruksi, atau dekonstruksi hukum sebagai unsur kebaruan penelitian.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dirancang menggunakan pendekatan kualitatif yang dipadukan dengan pendekatan normatif-empiris (*socio-legal research*). Moleong mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik melalui deskripsi kata-kata dan bahasa dalam konteks alamiah. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan memahami secara mendalam dinamika implementasi pengawasan keimigrasian terhadap TKA beserta faktor-faktor yang memengaruhinya, yang tidak dapat sepenuhnya dijelaskan melalui angka statistik. Pendekatan normatif-empiris digunakan karena penelitian ini tidak hanya mengkaji norma hukum keimigrasian secara tekstual, tetapi juga menganalisis penerapannya dalam praktik di lapangan, sejalan dengan pandangan Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji bahwa penelitian hukum empiris menggunakan data primer yang diperoleh langsung dari masyarakat. Sifat penelitian ini deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan fakta di lapangan secara sistematis kemudian menganalisisnya dengan teori dan kerangka konseptual yang relevan, sehingga hasilnya diharapkan memiliki nilai preskriptif bagi perbaikan sistem pengawasan keimigrasian.

Sumber data primer direncanakan diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi lapangan terhadap pejabat dan staf Kantor Imigrasi Kelas II TPI Pematang Siantar, pejabat Dinas Ketenagakerjaan Kota Pematang Siantar, anggota TIMPORA, perwakilan perusahaan pemberi kerja TKA, dan TKA itu sendiri, dengan total dua belas informan dari

enam institusi berbeda yang ditentukan melalui teknik purposive sampling dan snowball sampling. Sumber data sekunder meliputi peraturan perundang-undangan bidang keimigrasian dan ketenagakerjaan, laporan tahunan Kantor Imigrasi, data RPTKA dan IMTA dari Dinas Ketenagakerjaan, notulen rapat TIMPORA, serta literatur ilmiah terkait.

Teknik pengumpulan data yang direncanakan mencakup wawancara semi-terstruktur, observasi non-partisipatif terhadap prosedur pengawasan administratif dan operasi lapangan, serta studi dokumentasi terhadap dokumen resmi. Analisis data akan menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña yang terdiri atas tiga alur kegiatan yang berlangsung bersamaan: kondensasi data (*data condensation*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan/verifikasi (*conclusion drawing/verification*). Keabsahan data akan diuji melalui triangulasi sumber pengecekan data dari beberapa sumber berbeda—dan triangulasi teknik, yaitu pengecekan data pada sumber yang sama melalui teknik pengumpulan yang berbeda (wawancara, observasi, dan dokumentasi), sebagaimana dikemukakan Sugiyono. Penelitian direncanakan dilaksanakan di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Pematang Siantar beserta Dinas Ketenagakerjaan, Polres Pematang Siantar selaku anggota TIMPORA, dan sejumlah perusahaan pemberi kerja TKA di wilayah kerja tersebut, dengan tahapan pengumpulan data lapangan berlangsung selama kurang lebih dua bulan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Arah Analisis Dan Kontribusi Penelitian

Mengingat penelitian lapangan atas rumusan masalah di atas belum dilaksanakan, artikel ini memaparkan arah analisis yang akan ditempuh berdasarkan kerangka teoretis yang telah diuraikan. Pertama, hambatan pengawasan keimigrasian terhadap TKA akan ditelaah melalui kelima faktor efektivitas hukum Soekanto substansi regulasi, kapasitas aparat penegak hukum, ketersediaan sarana dan fasilitas, kepatuhan pemberi kerja dan TKA, serta budaya hukum kelembagaan sebagaimana diringkas pada kerangka Tabel 3.

Tabel 3. Kerangka Analisis Faktor Efektivitas Hukum dalam Pengawasan TKA.

No.	Faktor Efektivitas	Indikator dalam Konteks Pengawasan Implikasi Praktis yang Dianalisis TKA
1	Hukum/Substansi	Kelengkapan dan konsistensi regulasi keimigrasian dan ketenagakerjaan
2	Penegak Hukum	Kompetensi dan jumlah pejabat imigrasi yang menangani pengawasan TKA
3	Sarana/Fasilitas	Ketersediaan teknologi informasi, kendaraan dinas, dan anggaran operasional
4	Masyarakat/Pemberi Kerja	Kesadaran dan kepatuhan pemberi kerja yang mempekerjakan TKA

5	Budaya Hukum	Komitmen institusional dalam menegakkan aturan keimigrasian secara konsisten	Kebutuhan penguatan integritas dan konsistensi penindakan
---	--------------	--	---

Sumber: Diadaptasi dari Soekanto (2007), dikontekstualisasikan oleh penulis, 2026

Kedua, pelaksanaan pengawasan keimigrasian terhadap TKA akan dianalisis dari sisi mekanisme, pihak yang melaksanakan, dan tindak lanjut pengawasan, merujuk pada teori pengawasan Situmorang-Juhir, Sujamto, dan Muchsan, dengan membedakan pengawasan internal oleh pimpinan kantor imigrasi dan pengawasan eksternal oleh TIMPORA serta instansi terkait. Hasil analisis atas kedua rumusan masalah tersebut diharapkan menghasilkan rekomendasi konstruktif berupa penguatan regulasi, peningkatan kapasitas SDM, optimalisasi teknologi pengawasan (APOA), penguatan koordinasi TIMPORA, serta peningkatan kepatuhan pemberi kerja TKA, sebagai unsur konstruksi maupun rekonstruksi hukum yang menjadi kebaruan (novelty) penelitian ini setelah data lapangan diperoleh dan dianalisis secara menyeluruh.

Kontribusi teoretis artikel ini terletak pada penyediaan kerangka analisis yang memadukan teori pengawasan dan teori efektivitas hukum untuk mengkaji pengawasan TKA di wilayah berbasis industri sumber daya alam, suatu konteks yang belum banyak dikaji dibandingkan wilayah perkotaan besar. Kontribusi praktisnya berupa peta faktor-faktor yang perlu menjadi perhatian Kantor Imigrasi Kelas II TPI Pematang Siantar, Dinas Ketenagakerjaan, dan TIMPORA dalam merumuskan langkah optimalisasi pengawasan TKA ke depan.

5. KESIMPULAN

Peningkatan jumlah tenaga kerja asing yang bekerja di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Pematang Siantar, khususnya di kawasan industri perkebunan dan Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei, berjalan seiring dengan meningkatnya pelanggaran keimigrasian, sehingga menegaskan urgensi kajian atas optimalisasi pengawasan keimigrasian di wilayah tersebut. Artikel ini menyusun kerangka konseptual dan rancangan penelitian kualitatif deskriptif-analitis berpendekatan normatif-empiris yang akan digunakan untuk menjawab hambatan dan pelaksanaan pengawasan keimigrasian terhadap TKA, dengan bertumpu pada teori pengawasan dan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto sebagai pisau analisis utama. Penelitian lapangan lanjutan diperlukan untuk menguji dan memperkaya kerangka konseptual ini dengan data primer dari aparat imigrasi, Dinas Ketenagakerjaan, TIMPORA, dan pemberi kerja TKA, sehingga dapat dirumuskan langkah optimalisasi

pengawasan yang komprehensif, mencakup penguatan regulasi, peningkatan sumber daya manusia dan teknologi, penguatan koordinasi antarinstansi, serta peningkatan kepatuhan pemberi kerja terhadap kewajiban hukum keimigrasian.

DAFTAR REFERENSI

- Ali, A. (2009). *Menguak teori hukum*. Kencana.
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik*. Rineka Cipta.
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Jumlah tenaga kerja asing di Indonesia*. <https://www.bps.go.id>
- Bungin, B. (2007). *Penelitian kualitatif: Komunikasi, ekonomi, kebijakan publik, dan ilmu sosial lainnya*. Kencana.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Dinas Ketenagakerjaan Kota Pematang Siantar. (2023). *Data IMTA wilayah Pematang Siantar 2021–2023*.
- Direktorat Jenderal Imigrasi. (2022). *Laporan tahunan imigrasi 2022*. Kementerian Hukum dan HAM.
- Dwiyanto, A. (2006). *Reformasi birokrasi publik di Indonesia*. Gadjah Mada University Press.
- Gultom, M. S. (2022). *Pengawasan keimigrasian terhadap tenaga kerja asing di sektor perkebunan* [Skripsi, Politeknik Imigrasi].
- Gunawan, Y. I. (2021). Efektivitas pengawasan orang asing oleh Kantor Imigrasi dalam menjaga ketertiban. *Jurnal Hukum dan Keimigrasian*, 4(2), 107–120.
- Hadjon, P. M., et al. (2011). *Pengantar hukum administrasi Indonesia*. Gadjah Mada University Press.
- Hamidi, J., & Christian, C. (2015). *Hukum keimigrasian bagi orang asing di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Hamzah, A. (2008). *Hukum acara pidana Indonesia* (Ed. ke-2). Sinar Grafika.
- Kantor Imigrasi Kelas II TPI Pematang Siantar. (2022). *Laporan pengawasan tenaga kerja asing tahun 2022*.
- Kantor Imigrasi Kelas II TPI Pematang Siantar. (2023). *Profil Kantor Imigrasi Kelas II TPI Pematang Siantar tahun 2023*.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. (2014). *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2014 tentang prosedur teknis pemeriksaan keimigrasian*.
- Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2021 tentang tata cara penggunaan tenaga kerja asing*.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif* (Ed. revisi). Remaja Rosdakarya.

- Muchsan. (1992). *Sistem pengawasan terhadap perbuatan aparat pemerintah*. Liberty.
- Nugraha, A. (2020). *Peran Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) dalam penanganan overstay tenaga kerja asing* [Skripsi, Politeknik Imigrasi].
- Pratama Putra, R. (2021). *Efektivitas pengawasan orang asing di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Medan* [Skripsi, Politeknik Imigrasi].
- Rahayu, D. (2022). *Implementasi sistem APOA dalam pengawasan keimigrasian tenaga kerja asing* [Skripsi, Politeknik Imigrasi].
- Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39.
- Republik Indonesia. (2011). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216.
- Republik Indonesia. (2013). *Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian*.
- Sihombing, S. (2009). *Hukum imigrasi Indonesia*. Nuansa Aulia.
- Situmorang, V. M., & Juhir, J. (1994). *Aspek hukum pengawasan melekat dalam lingkungan aparatur pemerintah*. Rineka Cipta.
- Soekanto, S. (2007). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2006). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Raja Grafindo Persada.
- Soemitro, R. H. (1994). *Metodologi penelitian hukum dan jurimetri*. Ghalia Indonesia.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kualitatif*. Alfabeta.
- Sujamto. (1983). *Beberapa pengertian di bidang pengawasan*. Ghalia Indonesia.